



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat, bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
  - b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
7. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
8. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan;
9. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen;
10. Ulama.....

10. Ulama adalah Ulama dayah/Pesantren dan cendikiawan muslim Aceh dalam Kabupaten Bireuen yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen.


## BAB III

### ORGANISASI

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

- (1) MPU merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bireuen;
- (4) Di setiap Kecamatan dapat dibentuk MPU Tingkat Kecamatan yang susunan pengurusnya terdiri dari Ulama Dayah/Pesantren dan cendikiawan muslim yang kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat;
- (5) MPU Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Ketua MPU Kabupaten.

Pasal .....

#### Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

#### Pasal 6

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta islami di Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 7

1. Susunan Organisasi MPU terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Dewan Paripurna Ulama;
  - d. Komisi-komisi.
2. Bagan susunan organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf .....

**Paragraf 1  
Pimpinan**

**Pasal 8**

- (1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di Daerah.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi menyatukan pendapat ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah.

**Paragraf 2  
Sekretariat**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat MPU adalah unsur staf pelayanan terhadap MPU, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris MPU yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat MPU mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan persidangan.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelolaan.....


- a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. urusan Umum;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Persidangan.
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Kepala Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf.....

**Paragraf 3  
Dewan Paripurna Ulama**

**Pasal 14**


Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

**Pasal 15**

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
  - a. Ulama dayah/Pesantren;
  - b. Cendikiawan Muslim.
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagai dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, dari unsur ulama/cendikiawan muslim Kabupaten Bireuen dan kecamatan.
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

**Pasal 16**

- (1) MPU bersidang sekurang kurangnya 3 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa yang ditetapkan oleh Pimpinan.

Paragraf .....

**Paragraf 4  
Komisi-komisi**

**Pasal 17**

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15.


**Pasal 18**

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Penelitian dan Pengembangan;
2. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
3. Komisi Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi;
4. Komisi Ekonomi Umat;
5. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
6. Komisi Pengembangan Generasi Muda;
7. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

**Pasal 19**

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal .....

**Pasal 20**

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

**Paragraf 5  
Masa Kepengurusan****Pasal 21**

- (1) Masa Kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Pergantian atau Rasaful Kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

**BAB IV****PEMBIAYAAN****Pasal 22**

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB ..... 


**BAB V**  
**PENGUKUHAN LEMBAGA MPU**

**Pasal 23**

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim dalam Kabupaten Bireuen yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan rasaful kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim, yang diprakarsai sendiri oleh MPU.
- (3) Pengukuhan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Pada Sekretariat MPU ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB ..... 

**BAB VI****TATA KERJA****Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 26**


Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Segala .....

- (2) Segala asset dan keuangan Majelis Ulama Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi asset dan keuangan Lembaga MPU.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 7**




**PENJELASAN****ATAS****QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)  
KABUPATEN BIREUEN****I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah memberikan kewenangan kepada para Ulama dan Cendikiawan Muslim untuk berperan serta dalam menentukan kebijakan Daerah.
2. Bahwa pada kenyataannya Lembaga Majelis Ulama Kabupaten Bireuen merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah, dan selama ini lembaga tersebut tidak diberi kewenangan dalam menentukan kebijakan Daerah.
3. Bahwa sesuai dengan tuntutan Reformasi, diperlukan adanya satu badan Independen yang terpisah dan tidak berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal  .....

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf b.

Termasuk dalam pengertian Cendikiawan Muslim antara lain ulama-ulama yang berpengaruh di Daerah akan tetapi tidak memimpin Dayah/ Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18


Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas


Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Lampiran : Qanun Kabupaten Bireuen  
Nomor : 5 Tahun 2004  
Tanggal : 26 Februari 2004



*Handwritten signature/initials.*